



## ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI

Oleh:

**Cokorda Istri Agung Prami Widya Putra<sup>1</sup>**

**Gusti Ayu Arya Prima Dewi<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali (80361).

Korespondensi Penulis: [cwidya719@gmail.com](mailto:cwidya719@gmail.com), [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

*Abstract.* The power of law and court decision certainly play an important role in resolving legal issues. The existence of MDA or called the Customary Village Council built by the Customary Village also helps in resolving various problems faced by society. The target of this journal is to understand more deeply about the legal force and a court decision in resolving legal problems related to the Berawa Traditional Village case in Bali. This journal uses normative legal methods with a statutory approach and literature study analysis. The findings from this research reveal that the power of law and court decisions in handling legal issues surrounding the Bendesa Adat Berawa Bali case lies in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Legal powers and court decisions regulate how judges make decisions in a case by referring to the Criminal Code (KUHP). The Enforcement of court decisions that has the force of permanent law in criminal cases is conducted by the judge if they already know and understand the procedures for implementing the decision.

**Keywords:** Legal Effect, Court Decision, Implementation of Court Decision

**Abstrak.** Kekuatan hukum dan suatu keputusan pengadilan tentunya sangat berperan penting dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada. Adanya MDA atau disebut dengan Majelis Desa Adat yang dibangun oleh Desa Adat juga membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan dibentuknya jurnal

---

Received December 30, 2025; Revised December 22, 2025; January 07, 2026

\*Corresponding author: [cwidya719@gmail.com](mailto:cwidya719@gmail.com)

# **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI**

ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai kekuatan hukum dan suatu keputusan pengadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terkait dengan kasus Bandesa Adat Berawa di Bali. Jurnal ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kekuatan hukum dan keputusan pengadilan dalam menangani permasalahan hukum seputar kasus Bendesa Adat Berawa Bali terletak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kekuatan hukum dan keputusan pengadilan mengatur bagaimana cara hakim mengambil keputusan dalam suatu kasus dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus pidana dilakukan oleh hakim dengan ketentuan bahwa mereka sudah mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan keputusan tersebut.

**Kata Kunci:** Kekuatan Hukum, Putusan Pengadilan, Penyelesaian Permasalahan Hukum

## **LATAR BELAKANG**

Bali terkenal sebagai sebuah pulau yang sangat diminati oleh warga lokal maupun internasional. Keindahan alamnya menjadi salah satu daya tarik warga lokal dan internasional untuk datang dan berkunjung ke Bali. Banyaknya pengunjung warga lokal dan internasional yang datang dan berkunjung ke Bali menjadikan pulau ini salah satu destinasi wisata terpopuler di seluruh dunia. Sektor pariwisata yang ada berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang perekonomian masyarakat Bali. Masyarakat Bali tentunya bisa mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang diberikan oleh pariwisata, dan begitu juga sebaliknya, pariwisata juga memberikan manfaat untuk usaha menjaga warisan budaya, serta secara langsung berkontribusi terhadap upaya pelestarian warisan budaya.<sup>1</sup>

Perkembangan pariwisata yang sangat menjanjikan dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya, yang menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di Bali. Tidak sedikit wilayah dan tanah yang ada di Bali

---

<sup>1</sup> Cok Istri Krisna Wardani Pemayun. "Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Ritual Mebayang-Babayang Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Desa Sengkiding Kabupaten Klungkung". *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (2023): 8

digunakan sebagai sarana pariwisata, perumahan, dan berbagai fasilitas baru lainnya. Perkembangan pariwisata di Bali yang sangat pesat tentu saja menjadikan masyarakat Bali perlu lebih fokus dan melindungi warisan budaya melalui berbagai usaha pelestarian dan pemanfaatan untuk kebaikan seluruh masyarakat. Namun di lain hal, masyarakat adat Bali dihadapkan pada kecenderungan modernitas sehingga permasalahan yang dihadapi berdampak pada budaya bali menjadi komoditas, karena orang-orang Bali tidak dapat membedakan apa saja yang dapat dijual kepada wisatawan dan juga investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada daerah atau wilayah tertentu yang ada di Bali.

Desa Adat adalah entitas pemerintahan berdasarkan dengan hukum adat di Bali yang mempunyai suatu area tertentu, kedudukan, struktur yang khas, hak-hak tradisional, memiliki suatu kekayaan, tradisi, norma sosial yang nantinya akan diteruskan oleh generasi penerus secara berkelanjutan dalam keterikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), serta kewajiban dan kekuasaan untuk mengorganisir dan mengelola urusannya sendiri. Sebagai lembaga tradisional yang mendukung keberlanjutan budaya Bali, Desa Adat seharusnya berperan aktif dalam menghadapi perkembangan pariwisata dan berbagai masalah yang berkaitan dengan pariwisata di desa tersebut. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat adat yang menerapkan peraturan pemerintahan dengan cara mandiri dan berlandaskan demokrasi, mencakup area tertentu (hak ulayat) dengan batasan yang jelas, dipimpin oleh seorang pemimpin, memiliki peraturan (*awig-awig*) bagi masyarakatnya, serta memelihara ketaatan terhadap budaya dan adat istiadatnya.

Bendesa Adat, juga dikenal sebagai Kubayan atau Pucuk Pengurus Desa Adat, adalah pihak yang memiliki kuasa dalam memanajemen keuangan desa adat. Sumbernya sering kali berasal dari APBD Provinsi, dukungan dari pemerintahan daerah, serta bantuan dari pemerintahan pusat. Pengelolaan keuangan yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali dapat dipertanggungjawabi oleh Bendesa Adat kepada Krama Desa Adat melalui Paruman Desa Adat. Prajuru Desa Adat tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan serta untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam pasal 71 ayat (2) dalam Peraturan Daerah tersebut juga

## **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI**

menjelaskan bahwa Kertha Desa Adat harus menyelesaikan penyalahgunaan kekuasaan tersebut sesuai dengan awig-awig.<sup>2</sup>

Adanya MDA atau disebut dengan Majelis Desa Adat yang dibangun oleh Desa Adat juga membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. MDA atau Majelis Desa Adat adalah kumpulan (*pasikian*) Desa Adat yang berfungsi sebagai rekan kerja Pemerintahan Daerah di tingkat tertentu dalam hal adat, tradisi, budaya, sosial keagamaan, pengetahuan lokal, dan perekonomian adat. Pada hakikatnya Majelis Desa Adat mempunyai kewenangan memusyawarahkan permasalahan-permasalahan yang ada, baik permasalahan adat maupun permasalahan yang berkaitan dengan budaya Bali yang bertujuan untuk mengayomi kepentingan Desa Adat. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali juga di jelaskan bahwa tugas dan wewenang MDA pada tingkat provinsi yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* bagi MDA di tingkat Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Pada dasarnya penulisan jurnal ini membahas tentang bagaimana penyelesaian hukum suatu kasus tindak pidana pemerasan yang berpedoman pada KUHP. Jurnal yang ditulis oleh Faiza Hamzah Yuwono Putra, M.A.Razak dan Karim yang berjudul "Ananlisis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013" permasalahan yang dibahas di dalam jurnal tersebut cenderung mengarah pada pengaturan dan bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri terkait dengan Hukum Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman.<sup>4</sup>

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Samita Jayanti dan I Made Endra Kartika Yudha yang berjudul "Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021" permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini cenderung mengarah pada bagaimana suatu tindakan criminal terjadi di masyarakat, bagaimana upaya yang dilakukan apparat penegak hukum

---

<sup>2</sup> I Nyoman Bontot. "Konflik Desa Adat Bali: Masalah Dan Solusi Penyelesaiannya". *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Universitas Hindu Negeri Denpasar, Vol. 13 No. 2 (2023): 39-40

<sup>3</sup> I Putu Chandra Riantama dan I Wayan Novy Purwanto. "Tugas dan Wewenang Majelis Desa Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali". *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 10 No. 11 (2022): 2558

<sup>4</sup> Faiza Hamzah Yuwono Putra, M.A.Razak dan Karim. "Ananlisis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013". *Jurnal Judiciary*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 10 No. 1 (2021): 40-42

untuk mengurangi angka kriminalitas, bagaimana suatu pendidikan memperngaruhi adanya tindakan kriminalitas, bagaimana pengaruh jumlah polisi terhadap tingkat kriminalitas, bagaimana pengaruh Dummy Pandemi yang terjadi terhadap tingkat kriminalitas, pengaruh pendapatan terhadap kapita yang menyebabkan naiknya tingkat kriminalitas, pengaruh kemiskinan pada Tingkat kejahatan serta dampak pengangguran pada tingkat kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka jurnal ini akan membahas mengenai “Analisis Penyelesain Hukum Terhadap Kasus Pemerasan Bendesa Adat Berawa Bali”, yang membedakan jurnal ini dengan 2 (dua) jurnal diatas dapat dilihat dari analisis terkait dengan kasus yang terjadi, pengaturan hukum terkait tindakan pemerasan yang terjadi, penjatuhan hukuman, dan bagaimana penyelesaian hukum terkait dengan perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan. Permasalahan yang akan dibahas dalam pembuatan jurnal ini berfokus pada penyelesaian hukum dan kebijakan putusan pemerintah terkait dengan terjadinya kasus tindak pidana pemerasan di desa adat berawa bali.<sup>5</sup>, kemudian rumusan yang didapat oleh penulis ialah:

1. Bagaimana kebijakan dan putusan pemerintah terhadap kasus bendesa adat berawa di Bali?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus pemerasan bendesa adat berawa?

Tujuan penulisan nya ialah Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan daripada penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami suatu kebijakan dan putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap kasus Bendesa Adat Berawa dan untuk mengetahui penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Penilitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Secara umum penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus meneliti suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus kajian tentang penyelesaian hukum dalam kasus pemerasan bendesa adat berawa. Metode yang

---

<sup>5</sup> Samita Jayanti dan I Made Endra Kartika Yudha. “Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021”. *E-Jurnal EP Unud* 12[10]: 662-682

# **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI**

digunakan adalah metode statue approach, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara menganalisis regulasi atau peraturan-peraturan yang relevan dengan isu hukum dalam bidang pengaturan dan penerapan hukum suatu putusan pengadilan. Dalam penulisan ini, pengumpulan data yang diperlukan diperoleh dari studi literatur dan jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan dan Putusan Pemerintah terhadap Kasus Bendesa Adat Berawa Bali**

Konsep yang terdapat dalam negara hukum adalah mengatur setiap tindakan dan perilaku masyarakatnya yang bersumber pada peraturan yang ada untuk mewujudkan, memelihara, dan menjaga perdamaian dalam interaksi sosialnya agar sejalan pada apa yang telah ditentukan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan terlindungi dari segala jenis pelanggaran atau tindakan kriminalitas yang ada. Selain dalam hal menciptakan ketertiban dan memastikan kepastian hukum dalam kesejahteraan berbangsa, tentu ada aspek-aspek di luar itu yang harus diperhatikan untuk menumbuhkan jiwa keadilan dalam penegakan hukum. Permasalahan yang berkaitan dengan kriminalitas atau tindak pidana adalah tindakan sosial yang tidak mudah untuk diatasi atau dihilangkan selama manusia masih ada, sebab kriminalitas adalah suatu keadaan sosial yang selalu dijumpai oleh setiap masyarakat yang ada.<sup>6</sup>

Seorang ahli yang bernama D. Simons memberikan pandangan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan hukum yang telah dilanggar baik dengan kesengajaan ataupun dengan tidak sengaja oleh individu yang kemudian nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah diperbuatnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang akan mendapatkan suatu hukuman nantinya.<sup>7</sup> Tindak pidana pemerasan adalah salah satu contoh tindakan kriminalitas yang banyak dan bahkan sangat sering ditemukan di dalam berbagai kalangan. Banyak hal dan juga faktor yang mendorong setiap individu melakukan tindak pidana pemerasan tersebut, yang diantaranya adalah faktor ekonomi, peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat, sedikitnya lowongan pekerjaan, kepentingan

---

<sup>6</sup> Alweni Kenny Mohammad. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 9 No. 3 (2019): 47

<sup>7</sup> Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 43

pribadi, kepentingan kelompok, dan memanfaatkan jabatan sebagai jalan untuk melakukan suatu tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan seringkali berasal dari adanya niat serta ancaman yang dapat merugikan individu atau pihak lain. Aturan yang berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman pada umumnya telah ditetapkan pada KUHP serta pada beberapa undang-undang lainnya yang tentu saja juga mencakup pasal-pasal tentang pemerasan dan pengancaman. Di dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan sebagai tindak pidana utama dituliskan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP, sedangkan pemerasan yang lebih berat termuat pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. Di sisi lain, pengancaman sebagai tindak pidana utama tercantum pada Pasal 369 KUHP, sedangkan pengancaman di antara keluarga termuat pada Pasal 370 KUHP. Jika dianalisis lebih lanjut, kedua jenis tindak pidana ini memiliki karakteristik yang serupa, yaitu keduanya merupakan suatu tindakan dengan maksud untuk mengancam atau mengintimidasi orang lain, sehingga kedua tindak pidana ini terdapat pada BAB yang serupa, yaitu pada BAB XXIII KUHP.<sup>8</sup>

Pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan sebagai suatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melalui cara yang melanggar hukum sehingga seseorang atau pihak-pihak tertentu memberikan barang, uang, atau hal yang diingkan, yang keseluruhnya atau sebagianya adalah milik orang itu atau orang lain, atau untuk menciptakan suatu hutang atau menghapuskan piutang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada kasus pemerasan yang dilakukan oleh Bendesa Adat Berawa, Kejaksaan Tinggi (kejati) Bali melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Bendesa Adat Berawa yang berinisial KR dan seorang usahawan yang juga terlibat dalam kasus pemerasan yang berinisial AN. Penangkapan yang dilakukan tersebut di dasari atas adanya kasus pemerasan di dalam jual beli tanah. Kepala Kejati Bali yang bernama Ketut Sumedana, memberikan penjelasan bahwa KR, yang berperan sebagai Bendesa Adat, telah terlibat dalam tindakan pemerasan selama negosiasi jual beli antara AN dan pemilik tanah di Desa Berawa, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dalam penjelasannya Sumedana mengatakan bahwa “KR meminta sejumlah uang sebesar Rp. 10 Miliar kepada AN terkait transaksi AN dengan pemilik tanah”. Tindakan

---

<sup>8</sup> Ibid.

## **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI**

pemerasan yang dilakukan oleh Bendesa Adat tersebut ternyata tidak hanya dilakukan sekali saja, namun prosesnya sudah beberapa kali dilakukan oleh KR kepada AN. Pada Tindakan pemerasan yang dilakukan pertama kali, KR meminta kontribusi finansial kepada AN sebesar Rp. 50 juta untuk melancarkan proses administrasi. Sebelum dilakukan penangkapan, di hari yang sama KR meminta kontribusi finansial lagi dan sudah ditunaikan sebesar Rp. 100 juta (seratus juta rupiah). KR berdalih mengenai hal tersebut dan menyatakan uang yang diminta tersebut untuk kepentingan adat, budaya, serta keagaaman.<sup>9</sup>

Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali memberikan dukungan untuk institusi dan semua aparat penegak hukum atas upaya penegakan hukum terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Bendesa Adat Berawa, Kabupaten Badung, yang dimana KR yang ditunjuk sebagai pelaku dalam dugaan tindakan pemerasan yang terjadi terhadap investor yang ingin membeli tanah tersebut. Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet Ketua MDA Provinsi Bali menyampaikan bahwa pernyataan sikap dari seluruh pihak MDA Bali dikeluarkan berdasarkan dari hasil Persangkepan Prajuru Harian diperluas Desa Adat Bali yang dilakukan untuk menanggapi kasus pemerasan yang terjadi. Bahkan pada kasus ini ada beberapa poin yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 149/MDA-Prov Bali/2024 yaitu:

1. Menentukan bahwa Terdakwa KR sudah sepenuhnya dinyatakan dengan sah atau benar dan meyakinkan telah bersalah dalam melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut;
2. Terdakwa KR dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila nantinya denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menentukan bahwa waktu yang telah dihabiskan oleh KR untuk ditangkap dan ditahan akan dikurangi keseluruhannya dari hukuman yang dijatuhan;
4. Menentukan bahwa KR akan tetap di tahan;

---

<sup>9</sup> Aryo Mahendro, "Kejati OTT Bendesa Adat di Bali Terkait Pemerasan Jual Beli Tanah Rp 10 Miliar," [www.detik.com](http://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7321702/kejati-ott-bendesa-adat-di-bali-terkait-pemerasan-jual-beli-tanah-rp-10-miliar), Mei 2, 2024, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7321702/kejati-ott-bendesa-adat-di-bali-terkait-pemerasan-jual-beli-tanah-rp-10-miliar>. diakses pada 19 Juni 2024

5. Menentukan semua barang bukti yang ada.<sup>10</sup>

### **Penyelesaian Hukum terhadap Kasus Pemerasan Bendesa Adat Berawa**

Dalam penyelesaian hukum suatu perkara pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang, tentunya harus berpacu pada Kitab Undang-Undang Terkait yang sudah ada. Penanganan secara hukum untuk kejahatan korupsi biasanya dilakukan oleh KPK yang otoritasnya bersumber dari Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, karena lembaga tersebut pada dasarnya ada setelah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan, yang mana menghasilkan sebuah badan baru yang mana memiliki kewenangan untuk menangani kejahatan korupsi oleh pejabat negara.

Kejahatan Korupsi adalah suatu kejahatan atau tindakan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan merupakan peraturan yang berlaku sekarang dengan pembaruan, yaitu melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

11

Pada sidang praperadilan yang diketuai oleh Hakim Tunggal AA. Ayu Merta Dewi tersebut dinyatakan gugur, hal tersebut dikarenakan KR mengajukan permohonan kepada hakim bahwa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali agar dinyatakan tidak Sah. Dan di dalam persidangan yang terlaksana juga KR mengajukan permohonan agar hakim memberikan hukuman terhadap Kejati Bali untuk menghentikan penyidikan serta juga memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat Terdakwa. Pada peristiwa ini, Putu Agus Eka Saba Putra, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali menjelaskan bahwa terdapat setidaknya 9 (sembilan) adegan yang telah direka ulang. Dalam kasus ini, terdakwa KR diduga melanggar Pasal 12 Huruf E dari Undang-

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Denpasar, "Putusan PN Denpasar 15/Pid.Sus-TPK/2024/n Dps", putusan3.mahkamahagung.go.id, Oktober 3, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef854a65941a628114313435333235.html>. diakses pada 13 Oktober 2024

<sup>11</sup> Rosmala Dewi Sakti Prawira. "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)". *Jurnal Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 10 No. 2 (2016): 1754-1760

## **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI**

Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami amandemen melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan perubahannya terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terdapat tindak pidana yang terpisah oleh ‘jarak waktu lebih dari empat hari’, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah tindakan yang berlanjut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus diartikan sebagai serangkaian beberapa tindak pidana yang terjadi bersamaan.<sup>12</sup>

Setelah hampir berjalannya empat bulan persidangan, pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2024 Bendesa Adat Berawa KR telah di vonis dan dijatuhan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dengan pidana denda sejumlah Rp. 200 juta. Ditetapkan pula bahwa jika ketentuan yang telah diberikan nantinya tidak dilaksanakan, sehingga akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut dijatuhan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang dimimpin oleh Gede Putra Astawa. Hakim menyebut bahwa tindakan terdakwa KR yang telah terbukti bersalah dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Terdakwa KR dianggap telah melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila terdapat beberapa tindakan kejahatan atau pelanggaran yang saling berhubungan harus dilihat sebagai satu tindakan berkelanjutan, maka hanya perlu diterapkan ketentuan pidana, lalu apabila nantinya ditemukan perbedaan nantinya akan dikenakan yang mencakup ancaman pidana tersebut, yang mana mengatur tentang tindakan yang berlanjut. Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa aspek-aspek pidana dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, yang dimana unsur tersebut mulai dari unsur sebagai Pegawai Negeri atau unsur Penyelenggaraan Negara.

Selain unsur itu, unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan juga terbukti, dimana terdakwa KR memanfaatkan posisi yang dia punya sebagai Bendesa Adat untuk memperoleh keuntungan pada diri sendiri (pribadi) dengan cara

---

<sup>12</sup> I Gede Paramasutha, “Praperadilan Bendesa Adat Berawa Dinyatakan Gugur, Pasek Suardika Siap Bongkar Dugaan Korupsi Besar”, baliexpress.jawapos.com, November 6, 2024, <https://baliexpress.jawapos.com/bali/674711322/praperadilan-bendesa-adat-berawa-dinyatakan-gugur-pasek-suardika-siap-bongkar-dugaan-korupsi-besar?page=2>. diakses pada 19 Juni 2024

melakukan pemerasan dengan paksaan kepada pihak investor dalam meminta sejumlah uang.

Sesuai dengan informasi yang telah diperoleh selama di persidangan, baik bukti melalui percakapan WhatsApp atau bukti melalui keterangan saksi bahwa dimana terdakwa KR dinyatakan telah terbukti menagih uang sejumlah Rp. 10 miliar (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi yaitu AN. Dalam sidang yang telah terlaksana tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan untuk melakukan pengembalian barang dan uang sebagai alat bukti fisik berupa uang tunai sebesar Rp. 100 juta (seratus juta rupiah) kepada saksi AN. Uang tersebut ditemukan di dalam bungkus amplop coklat dengan berisikan label Bank BRI yang dibungkus dalam tas kuning. Uang ini disinyalir sebagai hasil dari pemerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa KR kepada saksi AN. Namun di dalam pertimbangan Hakim, tidak di temukan adanya kerugia negara dalam Kasus Pemerasan ini. Hakim mengeluarkan penolakan pada permintaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait dengan Pasal 18 mengenai pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 50 juta yang seharusnya ditanggung bagi terdakwa KR. Menurut Hakim, dikarenakan kerugian yang dialami ini tidak berkaitan langsung dengan keuangan negara, melainkan kerugian yang dialami ini masuk keranah pribadi saksi AN, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pegangganti tersebut tidak dipenuhi.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dalam aspek hukum, sebuah keputusan pengadilan tentunya diatur dengan jelas dalam undang-undang yang menyangkut tentang insiden yang terjadi. Dalam situasi Pemerasan yang dilakukan oleh Bendesa Adat Berawa Bali itu, ditetapkan pada UU No. 2 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan keputusan dari pengadilan jelas mengacu pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta beberapa undang-undang lain, di mana keputusan tersebut berdasar pada tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa KR. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya di Pasal 64 ayat (1) disebutkan yakni “Apabila terdapat beberapa

---

<sup>13</sup> Pratama, “Terbukti Bersalah, Bendesa Adat Berawa Divonis Empat Tahun Penjara”, bali.pikiran-rakyat.com, Oktober 3, 2024, <https://bali.pikiran-rakyat.com/bali/pr-3758633720/terbukti-bersalah-bendesa-adat-berawa-divonis-empat-tahun-penjara?page=all>. diakses pada 15 Oktober 2024

# **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI**

perbuatan, walaupun masing-masing adalah kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda, yang diterapkan adalah yang memiliki ancaman pidana pokok paling berat". Dalam kasus yang terjadi tersebut jelas sudah disebutkan bahwa bukti-bukti yang ada dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait dengan pemerasaan yang dilakukan oleh terdakwa KR kepada pihak investor AN. Persidangan yang dilakukan pada bulan Mei hingga Oktober 2024 tersebut telah memperoleh suatu Putusan, yang mana putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa KR divonis dan diberikan hukuman penjara selama 4 (empat tahun) dan pidana denda senilai Rp. 200 juta dengan diberikan syarat, apabila denda yang disebutkan tidak terbayarkan, sehingga nantinya akan digantikan dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut dijatuhan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang dimimpin oleh Gede Putra Astawa.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022)

### **Skripsi**

Cok Istri Krisna Wardani Pemayun, "Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Ritual Mebayang-Babayang Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Desa Adat Sengkiding Kabupaten Klungkung". *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (2023): 8

### **Jurnal**

Alweni Kenny Mohammad. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 9 No. 3 (2019): 47

Faiza Hamzah Yuwono Putra, M.A.Razak dan Karim. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013". *Jurnal Judiciary*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 10 No. 1 (2021): 40-42

I Nyoman Bontot. "Konflik Desa Adat Bali : Masalah Dan Solusi Penyelesaiannya". *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Universitas Hindu Negeri Denpasar, Vol. 13 No. 2 (2023): 39-40

I Putu Chandra Riantama dan I Wayan Novy Purwanto. "Tugas dan Wewenang Majelis Desa Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali". *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 10 No. 11 (2022): 2558

Rosmala Dewi Sakti Prawira. "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)". *Jurnal Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 10 No. 2 (2016): 1754-1760

Samita Jayanti dan I Made Endra Kartika Yudha. "Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021". *E-Jurnal EP Unud* 12[10]: 662-682

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali

### **Website**

Aryo Mahendro, "Kejati OTT Bendesa Adat di Bali Terkait Pemerasan Jual Beli Tanah Rp 10 Miliar," [www.detik.com](https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7321702/kejati-ott-bendesa-adat-di-bali-terkait-pemerasan-jual-beli-tanah-rp-10-miliar), Mei 2, 2024, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7321702/kejati-ott-bendesa-adat-di-bali-terkait-pemerasan-jual-beli-tanah-rp-10-miliar>. diakses pada 19 Juni 2024

I Gede Paramasutha, "Praperadilan Bendesa Adat Berawa Dinyatakan Gugur, Pasek Suardika Siap Bongkar Dugaan Korupsi Besar", baliexpress.jawapos.com, November 6, 2024, <https://baliexpress.jawapos.com/bali/674711322/praperadilan-bendesa-adat-berawa-dinyatakan-gugur-pasek-suardika-siap-bongkar-dugaan-korupsi-besar?page=2>. diakses pada 19 Juni 2024

Pratama, "Terbukti Bersalah, Bendesa Adat Berawa Divonis Empat Tahun Penjara", bali.pikiran-rakyat.com, Oktober 3, 2024, <https://bali.pikiran-rakyat.com/bali/pr-3758633720/terbukti-bersalah-bendesa-adat-berawa-divonis-empat-tahun-penjara?page=all>. diakses pada 15 Oktober 2024

## **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMERASAN BENDESA ADAT BERAWA BALI**

Putusan Pengadilan Denpasar, “Putusan PN Denpasar 15/Pid.Sus-TPK/2024/n Dps”,  
putusan3.mahkamahagung.go.id, Oktober 3, 2024,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef854a65941a628114313435333235.html>. diakses pada 13 Oktober 2024